



P E N E T A P A N

Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AL GHAFFAR PATTISKO BALIMULA**  
Tempat lahir : Sorong  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun /01 November 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : KPR Pepabri A6/4 RT 002 RW 007 Kelurahan  
Malaingkedi Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Sorong pada tanggal 01 November 1991, anak dari pasangan suami-isteri CORNELIS KOPONG BALIMULA dan HERMIN SOKKO, oleh orang tua Pemohon diberi nama MARIO PATTISKO BALIMULA;
2. Bahwa kelahiran PEMOHON tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 474.1/848. pada tanggal 28 Desember 1991;
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, PEMOHON memutuskan untuk memeluk Agama Islam yang dibuktikan dengan Surat Dirjen Binmas Islam No. 0/2/BA.04/0289/84-301-1984. Sehingga Nama Pemohon yang semula MARIO PATTISKO BALIMULA kini menjadi MUHAMMAD AL GHAFFAR PATTISKO BALIMULA;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perubahan nama tersebut diatas membuat nama di Akta Kelahiran dan Ijazah SD sampai Perguruan Tinggi juga berbeda. Dengan nama PEMOHON saat ini;

5. Bahwa PEMOHON untuk saat ini membutuhkan bukti dari Pengadilan Negeri Sorong untuk menyatakan bahwasanya pemohon yang bernama MUHAMMAD AL GHAFAR PATTISKO BALIMULA adalah orang yang benar tertera di Ijazah atas nama MARIO PATTISKO BALIMULA;

Berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut supaya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Surat Dirjen Binmas Islam No. 0/2/BA.04/0289/84-301-1984. Atas Nama MARIO PATTISKO BALIMULA menjadi MUHAMMAD AL GHAFAR PATTISKO BALIMULA adalah orang yang sama dan sesuai dengan data di Ijazah;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, terdapat perubahan sebagaimana dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mario P.Balimula yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mario Pattisko Balimula yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Mario P.Balimula telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;-
4. Fotokopi Surat Keterangan No.14/K/VI/TK/19797 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Mario Pattisko Balimula tanggal 21 Juni 2003 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Kelulusan Belajar Sekolah Dasar atas nama Mario Pattisko Balimula tanggal 21 Juni 2003 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Mario Pattisko Balimula tanggal 26 Juni 2006 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Menengah Pertama atas nama Mario Pattisko Balimula tanggal 26 Juni 2006 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Mario Pattisko Balimula tanggal 13 Juni 2009 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Mario Pattisko Balimula tanggal 13 Juni 2009 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah S1 Universitas Muhammadiyah Sorong atas nama Mario Pattisko Balimula tanggal 12 Maret 2014 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat S1 Nomor 152/PMB/VIII/2009 atas nama Mario Pattisko Balimula tanggal 12 Maret 2014 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Transkrip Akademik S1 Nomor: 080/D-390/FISIP/III/2014 atas nama Mario Pattisko Balimula tanggal 12 Maret 2014 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yaitu:

**1. Saksi FLORIANUS TITO BALIMULA,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga yaitu Kakak kandung dari Pemohon;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan dari Pemohon terkait permohonan orang yang sama;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon berubah karena Pemohon telah pindah agama dari agama Kristen Katholik ke agama Islam;
- Bahwa Pemohon awalnya bernama Mario Pattisko Balimula, setelah pindah agama menjadi bernama Muhammad Al Ghaffar Pattisko Balimula;
- Bahwa orang tua dan saudara-saudara Pemohon tahu kalau Pemohon telah pindah agama dan mengganti namanya;
- Bahwa awalnya orang tua dan saudara-saudara Pemohon berkeberatan namun setelah dijelaskan oleh Pemohon alasan pindah agama dan ganti namanya akhirnya orang tua dan saudara-saudara tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon pindah agama dan mengganti namanya pada tahun 2014;

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MAKDAR HALE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak tingkat saksi di tempat kuliah saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan dari Pemohon terkait permohonan orang yang sama;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon berubah karena Pemohon telah pindah agama dari agama Kristen Katholik ke agama Islam;
- Bahwa Pemohon awalnya bernama Mario Pattisko Balimula, setelah pindah agama menjadi bernama Muhammad Al Ghaffar Pattisko Balimula;
- Bahwa orang tua dan saudara-saudara Pemohon tahu kalau Pemohon telah pindah agama dan mengganti namanya;
- Bahwa setahu saksi orang tua dan saudara-saudara pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan pindah agamanya pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon pindah agama dan mengganti namanya pada tahun 2014;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Son*



Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dulunya bernama Mario Pattisko Balimula, setelah pindah agama menjadi bernama Muhammad Al Ghaffar Pattisko Balimula;
- Bahwa benar orang tua pemohon ayah bernama Cornelis Kopong Balimula dan ibu bernama Hemin Sokko;
- Bahwa benar Pemohon masuk islam tahun 2014;
- Bahwa benar nama Islam dibuat oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa benar orang tua dan saudara-saudara pemohon tidak keberatan pemohon masuk islam dan mengganti namanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu apapun dipersidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini:

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Nama Pemohon sebagaimana yang tercatat didalam Akte Kelahiran MARIO PATTISKO BALIMULA dan yang tertulis dalam Surat Dirjen Binmas Islam No. 0/2/BA.04/0289/84-301-1984 Atas Nama MUHAMMAD AL GHAFFAR PATTISKO BALIMULA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, maka secara nyata dan formil bertempat tinggal di Kelurahan Malaingke di Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu mengenai penyebutan dan penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam surat-surat penting atas nama Pemohon yang saling berbeda penyebutan dan penulisannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu, P.1 sampai dengan P-13 serta keterangan para saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan sehubungan dengan adanya penulisan dan penyebutan nama Pemohon yang berlainan;
- Bahwa benar Pemohon dulunya bernama Mario Pattisko Balimula, setelah pindah agama menjadi bernama Muhammad Al Ghaffar Pattisko Balimula;
- Bahwa benar orang tua pemohon ayah bernama Cornelis Kopong Balimula dan ibu bernama Hemin Sokko;
- Bahwa benar Pemohon masuk Islam tahun 2014;
- Bahwa benar nama Islam Pemohon dibuat oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa benar orang tua dan saudara-saudara pemohon tidak keberatan pemohon masuk islam dan mengganti namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar surat-surat penting atas nama Pemohon sebelum pindah agama tertulis dengan nama Mario Pattisko Balimula dan setelah Pemohon pindah agama dari Agama Kristen Katolik menjadi Agama Islam tertulis dengan nama Muhammad Al Ghaffar Pattisko Balimula;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dihukum diatas Hakim menyimpulkan bahwa nama Pemohon yang tertulis disebagian surat penting seperti Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertulis dengan nama Mario Pattisko Balimula dan setelah Pemohon berpindah agama menjadi Agama Islam sebagian surat penting Pemohon tertulis dengan nama Muhammad Al Ghaffar Pattisko Balimula, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa nama Mario Pattisko Balimula dengan nama Muhammad Al Ghaffar Pattisko Balimula adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertulis disebagian surat penting Pemohon tertulis dengan nama Mario Pattisko Balimula dan sebagian surat penting Pemohon tertulis dengan nama Muhammad Al Ghaffar Pattisko Balimula adalah orang yang sama maka dengan demikian petitum ke-2 (dua) Permohonan Pemohon sah dan beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Son*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Surat Dirjen Binmas Islam No. 0/2/BA.04/0289/84-301-1984. Atas Nama MARIO PATTISKO BALIMULA menjadi MUHAMMAD AL GHAFAR PATTISKO BALIMULA adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Son tanggal 4 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- PNBP Pgl Pemohon	Rp. 10.000,00
- Sumpah/ Janji	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah: Rp. 160.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah)